



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 423.9/ /2007
052

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat permohonan :
Nomor : 08/3/A/2007
Tanggal : 5 April 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Kelompok Bermain/Play Group.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng
Nomor : 800/086/2007
Tanggal : 7 April 2007
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas. dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group
tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Yayasan : Muslimat NU
Alamat : Jalan Karangnangka Rt. 1 RW. 3
Kecamatan Kedungbanteng

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : AS SYAHADAH

Alamat : Jl. Karangnangka Rt. 02 RW. III Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas

Nama Penanggungjawab : H. Sulimah

Alamat : Karangnangka Rt. 02 RW. III Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 24 April 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
NIP. 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Kedungbanteng
3. Arsip